



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ~~686~~/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM DATA DAN PELAPORAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan terlaksananya program pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, dibutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program prioritas daerah melalui pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan atau proyek strategis daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Data dan Pelaporan Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Data dan Pelaporan Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mendukung pelaksanaan tugas dari Tim Percepatan Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Strategis Daerah, dengan melaksanakan tugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta paket pekerjaan strategis daerah sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan dan anggaran kas daerah;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta paket pekerjaan strategis daerah, baik melalui tinjau lapang maupun melalui aplikasi elektronik;
 - c. menginventarisir kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta paket pekerjaan strategis daerah;
 - d. melakukan desk dan evaluasi membahas kendala dan permasalahan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta paket pekerjaan strategis daerah;
 - e. memberikan masukan kepada Tim Percepatan Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Strategis Daerah dalam pemberian rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan/ proyek strategis yang belum tercapai/ belum sesuai dengan target;
 - f. memfasilitasi rapat koordinasi membahas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta paket pekerjaan strategis daerah;
 - g. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Strategis Daerah kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, kepada Sekretaris dan Anggota Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- KEENAM : Membebaskan Honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan Kode Rekening 4.01.03.4.01.01.00.03.202.03.5.1.02.02.01.0004.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ *686* /438.1.1.3/2021

TANGGAL : *19 November* 2021

SUSUNAN TIM DATA DAN PELAPORAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

1. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Anggota :
 - a. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Sub Bagian Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR